

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Hibah dan Waris Anak Angkat menurut Ketentuan Hukum Islam

Hibah dipakai menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada suatu yang mengharap ganti, dan seperti halnya ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti dan inilah makna hibah menurut syara'.¹

Hibah pemberian secara langsung tanpa mengharap kembali, sedangkan akad dalam wasiat merupakan pemberian hak milik yang bisa sempurna jika ada qobul yaitu setelah adanya kematian. Kata “tanpa ganti” disini juga dalam kategori hibah segala bentuk akad yang ada gantinya seperti jual beli, walaupun dengan lafal hibah, lafalnya tidak membenarkan hal itu jika tidak dibatasi dengan mencari pahala dan jika dibatasi dengan hal itu maka akadnya batal karena tidak bisa diperbaiki dengan akad jual beli. Hibah, pemberian, hadiah, dan sedekah maknanya sangat berdekatan, semua berupa hak milik sewaktu masih hidup tanpa adanya ganti. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan daging yang disedekahkan kepada Bariroh, bagi Bariroh itu merupakan sedekah zakat sedangkan menurut Rosulullah itu hadiah

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam...* hal 453

,sehingga orang berniat bertaqorrupt kepada Allah SWT itu merupakan sedekah (hadiah) dan itu di anjurkan, sabda Nabi Muhammad SAW

تَهَادَ وَوَتَحَابُوا

*Artinya: Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai.*²

Menurut Ibrahim Hosen dari pendapat empat imam mazha (Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki) yang saling berlainan redaksinya akan tetapi memiliki inti yang sama yaitu: "Hibah adalah memberikan hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan".³

Maka didalam penyerahan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah akan timbul suatu konsekuensi hukum, dimana pemberi hibah harus memberikan barang atau harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan kerelaan atas pemberiannya tersebut.

Didalam ketentuan hukum islam bila diperhatikan mengenai pelaksanaan hibah, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian pula penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan kalau si penerima hibah dalam keadaan tidak cakap

² *Ibid...*hal 437

³ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) hal 15

bertindak dalam hukum (belum dewasa, kurang sehat akalnya) maka penerima bisa diwakilkan oleh walinya.

- c. Dalam pelaksanaan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama sekali oleh pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa hari.⁴

Penghibahan yang dilakukan orang tua angkat kepada anak angkat haruslah mendapatkan izin (persetujuan) atau dilakukan dihadapan ahli waris si pewaris dihadapan notaris. Agar tidak ada salah persepsi dan menghindari silang sengketa yang mungkin akan timbul di kalangan keluarga.

Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan dengan sebagian yang lain dalam hibah. Seseorang boleh memberikan hibah kepada selain anaknya jikalau tidak melanggar ketentuan dan batasan dalam pemberiannya. Dalam pemberian hibah hanya dibatasi maksimal 1/3 sepertiga bagian selainnya dibagikan kepada yang berhak yaitu ahli warisnya.

Rukun Hibah ada tiga diantaranya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak yang berakad(Aqidain)

⁴ Suhrawardi K Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Ada beberapa syarat dalam memberi hibah yakni harus memiliki hak atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat terhadap hartanya.

2. Shighat (ucapan)

Yaitu ijab & qobul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas, yang tujuannya diucapkan secara langsung. Dan termasuk Qobul yang jelas ucapannya, yang ditujukan untuk menerima secara langsung. Jik dalam penghibahan ke anak kecil yang semisal dengannya yang tidak ada kelanyakan untuk qobul maka wajib bagi wali untuk menerima hibah tersebut untunya, dan jika dia tidak mau menerimanya maka harus dipecat si penerima wasiat. Dan berdosa jika dia meninggalkan yang lebih utama jika dia ayah atau kakek maka dia tidak bisa dipecat.

3. Barang yang dihibahkan

Setiap benda yang boleh diperjual belikan boleh dihibahkan karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik terhadap satu barang maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya dengan cara jual beli, sehingga setiap yang boleh di jual boleh dihibahkan sebagiannya walaupun barang tersebut dalam jumlah bayak. Perbedaan antara sahnya menjual dan sahnya hibah, dimana penjual sesuatu yang ada dalam tanggungan merupakan bentuk kewajiban mendapatkan barang yang dijual dengan bayaran harga yang diterima dan kewajiban daam hal ini sah berbeda dengan hibah sebab dia tidak mengandung arti kewajiban sebab

tidak ada bayaran sehingga mirip dengan janji dan jika begitu maka tidaklah sah.

Didalam orang tua angkat yang memberikan sebagian hartanya kepada anak angkatnya disyaratkan agar terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang tua angkatnya, ketika dari anak angkatnya yang akan mengambil harta hibah karena orang tua angkatnya itu memiliki hak *khiyar*. Sebelum adanya izin dari orang tua angkatnya selaku yang memberikan hibah tidaklah sempurna dan penyerahannya tidaklah sah dan karena penyerahan tidak ada dari pihak pemberi hibah, maka tidak sah kecuali atas izinnya. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelumnya ada peneimaan jika kita mengatakan hibah adalah akad wajib maka tidak batal dengan kematian salah satu pihak yang berakad namun diteruskan oleh ahli warisnya atau Fasakh. Maka jika orang tua angkat meninggal sebelum penerimaan hibah anak angkat tetap menerima hibah dengan wasiat wajibah.

Kalangan ulama mazhab Hambali membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan yang lainnya, mereka mengatakan tidak sah pemberian hak milik untuk barang yang ditimbang dan ditakar tanpa adanya penyerahan adapun untuk yang lainnya sah kecuali dengan hadist yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud keduanya berkata "hibah itu boleh jika diketahui baik sudah diserahkan atau belum diserahkan". Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bisa ditinggalkan penyerahannya jika memang ada ijab & qobul akad terjadi

tetap diantara mereka berdua, dan karena hibah adalah pemberian hak milik maka perlu adanya ijab & qobul seperti akad nikah.

Agama Islam memperbolehkan mengangkat sebuah anak bahkan di anjurkan Apabila pengangkatan anak angkat dengan tujuan membantu dan memenuhi kebutuhannya agar tidak terlantar hidupnya. Tetapi tidak diperbolehkan menyamakannya dengan anak kandungnya sendiri.

Anak angkat tidak bisa di samakan sebagai anak kandung seperti ditegaskan dalam firman Allah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(QS.Al-Ahzab):4-5

Ayat diatas tegas-tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuannya untuk menyamakan anak angkat sebagai

anak kandung, tidak dibenarkan. Dari ayat di atas bisa di ambil kesimpulan bahwasanya: *pertama* Allah tidak mempersatukan dua hati didalam dada manusia. *Kedua* tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. *Ketiga* panggilah anak angkatmu menurut nama ayahnya, dan jika tidak diketahui ayahnya maka panggilah mereka dengan saudara-saudara seagamamu. Menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya itu dilarang.

Diperbolehkan mengangkat anak selama tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan nasab, hubungan waris-mewarisi. Status anak angkat di dalam kewarisan tetap dengan status asalnya, dimana anak angkat tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Pemberlakuan wasiat wajibah mempengaruhi peralihan nilai hak warisan dari ahli waris yang lain. Istilah di dalam hukum islam klasik tidak pernah di kenal, pemberlakuan di dalam negara islam untuk kepentingan para cucu pancar perempuan baik laki-laki maupun perempuan yang didalam hukum waris islam tidak memperbolehkan hukum waris wasiat wajibah di Indonesia yang diberlakukan di dalam pasal 209 ayat 2 KHI “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya” di pasal tersebut tertulis anak angkat sehingga pasal tersebut bisa berlaku terhadap anak angkat yang diadopsinya maupun anak yang di angkat dari keluarganya. Bukanlah terhadap para cucu pancar

perempuan tetapi terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya. Selama ini anak angkat tidak memiliki tempat dalam hukum islam untuk memperoleh bagian warisan. Di Indonesia wasiat wajibah di tujukan untuk anak angkat, akan tetapi didalam dunia islam di tujukan untuk cucu pancar perempuan.⁵

Didalam menentukan pemberian hibah kepada anak angkat di Indonesia yang mayoritasnya memeluk agama islam, berpegang pada Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara kewarisan. Mengingat didalam sebuah masalah kewarisan sangatlah rentan terhadap konflik atau masalah, apalagi terhadap pemberian harta yang diberikan kepada anak yang bukan dari keturunannya sendiri dengan kata lain anak adopsi (anak angkat) meskipun anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui hibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang dimiliki si penghibah pasal 210 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Praktek pelaksanaan hibah pada zaman Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash terjadi saat penaklukan Mekkah. Terdapat sebuah peristiwa pemberi hibah dalam keadaan sakit dan merasa akan datang kematian, lalu Rosulullah SAW menjenguknya diungkapkanlah sebuah keluhan lalu si pemberi hibah itu berkata pada Rosulullah, "wahai Rosulullah, sesungguhnya akau memiliki harta yang banyak , sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya seorang

⁵ Ramdhani, Ria. *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Islam, Lex Et Societatis* 3.1 (2015)

anak perempuan. Apakah aku harus memberikan hartaku seluruhnya”? beliau menjawab “tidak” aku berkata “atau dua pertiga darinya”? Rosulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “ atau setengahnya”? Rosulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “atau sepertiga darinya”? akhirnya Rosulullah berkata “sepertiga, namu sepertiga adalah jumlah yang banyak.⁶ dimana hal ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.⁷ Dari Sa’ad bin Abi Waqash yang diperoleh hadis riwayat dan dikutip dari buku Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, halaman 156 dan 157 yang berbunyi:

الثالث والثالث كثير

Artinya: *sepertiga, dan sepertiga itu banyak.*⁸

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemberian hibah ini dilakukan oleh pemberi hibah dengan 1/3 bagian yaitu:

- a. Faktor kepemimpinan Rosulullah SAW yang dimana pada saat itu Rosulullah menjadi seorang pemimpin, panutan dan sumber kebijakan hukum secara langsung kepada Rosulullah, dimana umatnya mentaati dan menjalankan hukum yang keluar dari Rosulullah.
- b. Faktor kedekatan, dimana umat dan Rosulullah SAW pada saat itu sangatlah dekat sehingga seluruh aturan ataupun syariat yang

⁶ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga*, (Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13(1), 2018)

⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Depok: Gema Insani, 2006), hal 547

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*, (Depok: Gema Isnani, 2011), hal 156-157

diperintahkan kaitannya dengan hibah langsung didengar atau disaksikan langsung dan dapat dimengerti secara jelas, sehingga tidak menjadikan perbedaan pendapat dikalangan umatnya.

Pasal 210 KHI dibatasi dalam pemberian hibah ialah 1/3 bagian. Pemberian harta si orang tua angkat kepada anak angkatnya menurut pasal 209 ayat (2) maupun pasal 210 ayat (1) KHI sudah ditentukan besarnya yaitu 1/3 sepertiga bagian.

Seperti halnya yang di kemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahik mazhab Hanafi bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan.⁹ Dimana pendapat itu sejalan dengan yang di benarkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dibatasi 1/3 sepertiga bagian. Orang tua angkat yang ingin memberikan hartanya kepada anak angkatnya tidak boleh memberikan bagian yang seharusnya di terima ahli waris dan tidak boleh menghalang-halangi apa yang seharusnya di terima ahli waris.

وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ إِنْ لَمْ يَقْصُدْ حِرْمَانَ وَرَثَتِهِ، وَالْأَلَّ حُرْمَتٌ

makruh mewasiatkan sesuatu lebih dari sepertiga seluruh harta jika orang yang bersangkutan tidak bermaksud menghalang-halangi ahli warisnya. tetapi dengan wasiat lebih dari sepertiga itu dia bermaksud menghalang-halangi bagian ahli warisnya, maka hukumnya haram.¹⁰

Kiranya dengan aturan tersebut sejauh mana masyarakat taat dan menjalankannya. Dinilai bukan dari keabsahannya melainkan dilakukan

⁹ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah Harta Pada Anak Angkat...* hal 17

¹⁰ Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul Mu'in Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2005) hal 1083

agar nilai sebuah penghibahan harta dirasa adil di kalangan masyarakat dan menghindari pihak-pihak yang mungkin dirugikan.

Maka dari pada itu didalam pemberian harta waris kepada anak angkat harus mempertimbangkan ahli waris yang lainnya, yang masih berhak mendapatkan warisan. sebagaimana yang telah di syariatkan di dalam Qs, al-Nisa (4):11 tentang bagian ahli waris.

Meskipun secara kepemilikan harta milik si penghibah dimana penghibah dengan bebas menggunakan hartanya, akan tetapi penghibah tidak boleh melupakan ahli warisnya dimana ketika penghibah menghibahkan seluruh harta kepada orang lain sehingga melupakan ahli warisnya , Islam lebih menitikberatkan kemaslahatan keluarganya dari pada orang lain.

...إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

...Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.' (HR. Bukhari dan Muslim)

Dinilai sah pelimpahan harta si pewaris kepada seseorang jikalau mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya yang lain

(وَ تَصِحُّ (لِوَارِثٍ) لِلْمُوصِي (مَعَ إِجَازَةِ) بَقِيَّةِ (وَرَثَتِهِ) بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِنْ كَانَتْ
الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الثَّلَاثِ

Wasiat buat salah seseorang, pewasiat dinilai sah jika mendapat persetujuan dari ahli warisnya yang lain sesudah pewasiat meninggal dunia, sekalipun barang yang diwasiatkan adalah sebagian dari sepertiga harta peninggalan.¹¹

¹¹ *Ibid...*hal 1089

Persetujuan dari ahli waris sangatlah penting karena dari sebagian keseluruhan harta pewaris, sebagiannya merupakan milik ahli warisnya yang mempunyai hak *tasharruf* mutlak

لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِي زَا ئِدَعَلَى ثُلْثٍ فِي وَصِيَّةٍ وَقَعَتْ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ لِتَوَلَّدِ الْمَوْتِ عَنْ
جَنْسِهِ كَثِيرًا، إِنْ رَدَّهُ وَارِثٌ خَاصٌ مُطْلَقٌ التَّصَرُّفِ، لِأَنَّهُ حَقُّهُ

Tidak sah melakukan wasiat lebih dari sepertiga keseluruhan harta peninggalan yang diikrarkannya ketika orang yang bersangkutan mengalami sakit keras. Biasanya membawa penderitaannya kepada kematian jika wasiatnya itu di tolak oleh seorang ahli waris khusus yang mempunyai hak *tasharruf* mutlak, mengingat jumlah yang lebih dari sepertiga itu adalah miliknya.¹²

Tidak sah sebuah wasiat jika lebih dari sepertiga kepada anak angkat jika salah satu ahli warisnya menolak pemberian itu karena kelebihan dari sepertiga itu merupakan hak *tasharruf* dari ahli warisnya.

وَلَوْ أَجَازَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَقَطُّ، صَحَّ فِ قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الزَّائِدِ، وَإِنْ أَجَازَ الْوَرِثُ الْآهْلُ،
فَأَجَازَتْهُ تَنْفِيذُ لِلْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ

Apabila yang mensetujui wasiat lebih dari sepertiga itu hanya salah seorang dari ahli waris, maka wasiat dihukumi sah untuk jumlah lebihan yang sesuai dengan bagiannya.

Jika seorang ahli waris yang mempunyai hak *tasharruf* mutlak menyetujui wasiat lebih dari sepertiga, maka persetujuannya itu merupakan izin untuk melaksanakan wasiat lebih dari sepertiga.¹³

Jika salah seorang ahli waris menyetujui berwasiat lebih dari sepertiga orang tua angkat ke anak angkatnya itu di hukumi sah untuk bagian yang diterima ahli waris untuk di berikan.

¹² *Ibid...* hal 1096

¹³ *Ibid...* hal 1096-1097

وَلَوْ وَهَبَ فِي الصَّحَّةِ وَأَقْبَضَ فِي الْمَرَضِ، أُعْتَبِرَ مِنَ الثُّلُثِ أَمَّا الْمُنْجَزُ فِي صِحَّتِهِ،
فِيْحَسَبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعَتَقِ الْمُسْتَوْلَدَةَ

Seandainya seseorang menghibahkan sesuatu di saat sehat, sedangkan penyerahterimaannya baru dia lakukan di saat sedang sakit, maka hibah tersebut dianggap termasuk sepertiga.

Hibah yang dilaksanakan di saat dia sedang sehat, diperhitungkan dari seluruh hartanya; perihalnya sama dengan bianya (qadha) haji fardu dan memerdekakan budak perempuan yang punya anak dari si mayit.¹⁴

Di saat orang tua angkat ingin menghibahkan sebagian hartanya ke anak angkatnya di saat sehat, sedangkan pemberiannya atau pelaksanaannya di saat sedang sakit pemberian hibah tersebut dianggap kedalam bagian sepertiga. Hibah yang dilaksanakan di saat dia sedang sehat, diperhitungkan dari seluruh hartanya.

Sesuai dengan pasal 171 huruf H, Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari bianya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵ Untuk bianya pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari bianya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya bukanlah termasuk pemberian hibah karena pemberian itu merupakan tanggung jawab dari orang tua angkatnya ke anak angkatnya.

B. Analisis Pandangan Ulama Pesantren Di Tulungagung

¹⁴ *Ibid...* hal 1099

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...* pasal 171 huruf H hal 50

Sepertihalnya yang telah di sampaikan oleh Gus Syamsul Umam dari pondok MIA seorang anak angkat itu tidak bisa menerima harta warisan tetapi hanya bisa diberikan harta Hibah bukan dari waris.¹⁶ Karena anak angkat itu bukan nasab dari orang tua angkatnya tidak bisa menerima waris dari orang tua angkat melainkan bisa menerima waris tetap dari nasabnya sendiri. orang tua tidak bisa memberikan harta semuanya ke anak angkat, karena anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung seperti halnya yang diterangkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 4 yaitu tidak bisa menyamakan anak angkat sebagai anak kandung bagaimanapun caranya.

Pemberian harta orang tua angkat hanya dibatasi 1/3 sepertiga bagian melalui hibah tersebut, karena mungkin ada yang lebih berhak yaitu ahli warisya. seperti halnya di dalam KHI yang terdapat di dalam pasal 210 tentang hibah, pemberian hibah paling banyak 1/3 bagian.¹⁷ Pemberian hibah tidak langsung diberikan secara langsung, melainkan pemberian hibah haruslah memiliki izin terlebih dahulu dan dilakukan atas sepengetahuan keluarga yang bersangkutan dan dilakukan dihadapan ahli waris yang berhak agar kelak tidak menimbulkan sengketa. Jika pemberian hibah pada saat orang tua angkatnya dalam keadaan sakit dan dekat kematian maka pemberian harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya terdapat pasal 213 KHI. Harta yang sudah di hibahkan tidak bisa ditarik kembali kecuali adanya sepeertujuan dari penerima hibah tersebut.

¹⁶ Wawancara dengan Gus Syamsul Umam tanggal 27 Mei 2019

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...* hal 61

Pemberian semua harta penghibah untuk anak angkat tidak di perbolehkan karena sudah ada ketentuan di dalam Agama pemberian hibah di batasi 1/3 bagian.

Begitupun Gus Faturrofiq yang berpendapat seorang anak angkat tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Merujuk pada surah Al-Azzab ayat 4-5 yang dimana Allah melarang menyamakan anak angkat sebagai anak kandungnyadengan alasan apapun. Tetapi jika orang tua angkatnya ingin memberikan hartanya melalui hibah yang dibatasi pemberiannya 1/3 sepertiga bagian yang diperbolehkan.¹⁸ Karena anak angkat bukan termasuk ahli warisnya maka pelimpahan hartanya melalui hibah. Pelimpahan tersebut juga harus mendapatkan atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli warisnya yang berhak. Jika tetap adanya perlisihan maka putusan Hakim dapat diambil dalam menyelesaikannya. Di dalam Agama tidak di perbolehkan menghibahkan semua harta untuk anak angkat karena sudah adanya ketentuan batsan pemberian hibah yaitu 1/3 bagian.

Penghibahan harus muncul niat sendiri dari si penghibah tanpa adanya paksaan oleh siapapun, seperti halnya diterangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 sekurang-kurangnya umur 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sekurang-kurangnya 1/3 bagian.¹⁹ Jika si penghibah memiliki niatan untuk memberi harta ke anak angkat didalam sakit yang menuju kepada kematian, maka

¹⁸ Wawancara dengan Gus Faturrofik tanggal 30 Mei 2019

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*hal 61

setelah meninggal harta dari orang tua angkat atau si penghibah bisa diberikan melalui wasiat wajibah sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 yang bisa diberikan setelah orang tua angkatnya sudah meninggal.²⁰

²⁰*Ibid...*hal 60